

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
2025

PERBUP SERANG NO. 46, BD 2025/NO. 46, 12 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK - Dalam rangka penyalarsan program dan kegiatan Perangkat Daerah guna mengoptimalkan pencapaian sasaran sesuai visi, misi, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi, perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026. Renja PD ini disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 117 Tahun 2024; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 10 Tahun 2025; Perda Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Serang No. 2 Tahun 2024; dan Perda Kabupaten Serang No. 7 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai mekanisme penyusunan, verifikasi, dan penetapan Renja PD Kabupaten Serang Tahun 2026. Seluruh rancangan akhir Renja PD yang telah disempurnakan oleh Kepala PD wajib disampaikan kepada Kepala BAPPERIDA untuk diverifikasi paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian. Selanjutnya, seluruh rancangan yang telah diverifikasi disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan. Penetapan Renja PD dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan, dan dokumen ini menjadi pedoman utama bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA PD).
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 8 September 2025.